

Pemerintah yang dalam kegiatan ini diwakili oleh OJK harus terus melakukan pengawasan kepada seluruh Penyelenggara kredit *online*. Pengawasan tersebut dalam bentuk pengawasan kegiatan dan memberikan saran kepada Penyelenggara apabila ditemukan kekurangan sistem maupun kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Peneyempurnaan aturan dan evaluasi terhadap aturan juga harus dilakukan dengan mengajak pihak-pihak yang juga memiliki andil dalam kegiatan kredit *online* salah satu AfTech yang merupakan wadah yang berisi penyelenggara kredit *online* karena tidak dipungkiri kemajuan teknologi lebih cepat lajunya daripada pertumbuhan regulasinya. Maka dari itu harus sering dilakukan komunikasi antara pemerintah dengan pihak terkait agar regulasi tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Black, Henry Campbell.1990. *Black's Law Dictionary*. ST.Paul,Minn: West Publishing.

- Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Busro, Ahmad. 2011. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Komariah. 2002. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Roestamy, H. Martin. 2009. *Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta : Percetakan Penebar Swadaya.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 2004. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Sulistyowati, Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Supramono, Gatot. 2014. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutendi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Tim Penyusun RUU OJK & Persiapan Pembentukan OJK. 2002. *Naskah Akademik Pembentukan OJK*. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan

Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan non-Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

C. JURNAL

Adrian Teja. 2017. "*Indonesian Fintech Business: New Innovations or Foster and Collaborate in Business Ecosystems?*". The Asian Journal of Technology Management Vol. 10 No. 1 (2017): 10-18.

Alistair Milne and Paul Parboteeah. 2016. "*The Business Models And Economics Of Peer-To-Peer Lending*". European Credit Research Institute.

Craig R. Everett. 2014. "*Origins and Development of Credit-Based Crowdfunding*". Pepperdine University - Graziadio School of Business and Management.

Hadad, Muliaman D. 2017.. "*Financial Technology(FinTech) diIndonesia*". Indonesia Banking School.

Kevin Davis dan Kevin Murphy. 2016. "*Peer-to-Peer Lending: Structure, Risk, and Regulation*". JASSA The Finsia Journal of Applied Finance.

Kevin Davis dan Kevin Murphy. 2017. “*Estimating Probability of Default on Peer to Peer Market – Survival Analysis Approach*”. Journal of Central Banking Theory and Practice.

Luke Deer, Jackson Mi, dan Yu Yuxin. 2015. “*The rise of peerto peer lending in China: An overview and survey case study*”. Think Ahead-ACCA.

Reynold Wijaya.2016. “*P2P Lending: Wujud Baru Inklusi Keuangan*”. Fintech Talk.

D. WEBSITE

Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK. 2018. “*Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per Juni 2018*”
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Juni-2018.aspx> (diakses pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 18:23 WIB)

Fintech Indonesia. 2016. “*Manfaat Menjadi Anggota*”
<https://fintech.id/membership> (diakses pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 19:05 WIB)

“*Fintech*”<https://www.investopedia.com/terms/f/fintech.asp> (diakses pada tanggal 14 Maret 2018)

Jonathan, 2016. “*Pinjaman dengan Sistem Peer to Peer.*”<https://koinworks.com/blog/pinjaman-dengan-sistem-peer-to-peer/>(diakses pada tanggal 14 September 2017)

“*Pengertian dan fungsi Jaringan peer to peer.*”
<http://www.teorikomputer.com/2012/08/jaringan-peer-to-peer-non-dedicated.html>(diakses pada tanggal 14 September 2017)

Rosse, Shinta. 2017. “*Apa Itu Fintech Dan Jenis Startup Fintech Di Indonesia*”
<https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>(diakses pada tanggal 14 November 2017)

